

PT.PUTRA BUANA INDONESIA WOOD INDUSTRY

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda terhadap perdagangan hasil hutan yang legal dan berpegang teguh pada prinsip keberlanjutan, khususnya perhatian yang diberikan kepada kami serta seluruh aktivitas dalam rantai pasokan kami. Kami juga menghargai transparansi Anda dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan tanggapan atas temuan sebelum artikel dirilis secara publik.

Sebagai bentuk komitmen kooperatif dan komunikatif, kami menyampaikan tanggapan atas pertanyaan serta dugaan yang Anda sampaikan kepada perusahaan kami.

Pertama, kami berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta persyaratan pasar tujuan ekspor, termasuk dalam hal legalitas dan keberlanjutan sumber bahan baku. Setiap pembelian kayu, baik dari pemasok bersertifikat FSC maupun non-FSC, dilakukan melalui proses verifikasi dokumen legalitas seperti SKSHH atau dokumen setara, serta pemeriksaan lapangan dan pemantauan independen melalui sumber publik seperti Global Forest Watch dan citra satelit Sentinel-2. Pembelian bahan baku non-FSC dilakukan karena tidak semua target pasar kami mensyaratkan sertifikat FSC, namun tetap memenuhi ketentuan legalitas yang berlaku. Kami terus bekerja sama dengan pemasok dan pihak terkait untuk meningkatkan porsi bahan baku dari sumber yang berkelanjutan, sesuai target dan kebijakan perusahaan.

Kami juga berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh bahan baku kayu yang kami beli berasal dari sumber yang sah secara hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Kami adalah perusahaan yang taat hukum, dan menempatkan **temuan yang memiliki dasar hukum sah** sebagai satu-satunya landasan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan rantai pasokan kami. Informasi yang hanya berupa isu, opini, atau tuduhan tanpa dukungan bukti dari sumber hukum resmi tidak dapat kami jadikan dasar untuk melakukan tindakan terhadap pemasok.

PT.PUTRA BUANA INDONESIA WOOD INDUSTRY

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas dari instansi berwenang, kami menyampaikan:

1. Terkait PT Kaltim Bhumi Palma

Hasil peninjauan kami hingga saat ini belum menemukan laporan audit atau bukti hukum lain yang menyatakan bahwa PT Kaltim Bhumi Palma terlibat dalam pelanggaran hukum berupa pembukaan hutan alam di luar wilayah konsesi yang sah.

Kami tetap mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer 8 Tahun 2021 dan SK 9895 /MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 , bahwa PT Kaltim Bhumi Palma masih memenuhi ketentuan legalitas nasional serta mematuhi prinsip keberlanjutan.

Saat ini, PT Kaltim Bhumi Palma sedang menjalani proses re-sertifikasi sebagaimana diumumkan oleh Lembaga Penilai Verifikasi Independen (LPVI) PT Trustindo Prima Karya dalam Surat Pengumuman Nomor 17/017/R/VLHH-1/SA/KBP/2025. Apabila hasil laporan audit tersebut telah dirilis secara publik dan secara hukum terbukti terdapat pelanggaran, kami akan segera mengambil langkah korektif yang tepat, tidak hanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip internasional yang berlaku, seperti pengelolaan hutan berkelanjutan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Lampiran 1. Bukti Surat Pengumuman

2. Terkait PT Indosubur Sukses Makmur

Berdasarkan hasil investigasi internal kami, melalui pemeriksaan audit PHPL PT Indosubur Sukses Makmur yang diterbitkan oleh Lembaga Penilai Verifikasi Independen (LPVI) PT Trustindo Prima Karya pada tanggal 3 Oktober 2024, yang kami akses melalui sistem SILK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tidak ditemukan indikasi pelanggaran hukum terkait habitat satwa endemik, tumpang tindih wilayah, maupun konflik dengan masyarakat adat.

Jika tuduhan tersebut terbukti benar secara hukum, kami dapat dengan mudah mengidentifikasi dan mengambil langkah korektif yang diperlukan, mengingat pembelian dari pemasok tersebut terakhir kali kami lakukan pada Januari 2024.

Lampiran 2. Bukti Hasil Audit PHPL PT Indosubur Sukses Makmur

3. Terkait PT Tanjung Redeb Hutani

PT.PUTRA BUANA INDONESIA WOOD INDUSTRY

Berdasarkan peninjauan kami, melalui laporan audit PHPL PT Tanjung Redeb yang diterbitkan oleh Lembaga Penilai Verifikasi Independen (LPVI) PT Trustindo Prima Karya pada tanggal 28 Mei 2025, yang kami akses melalui sistem SILK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami tidak mengidentifikasi adanya pelanggaran hukum terkait pengambilan kayu termasuk pembukaan hutan alam di luar izin yang telah diberikan.

Jika tuduhan tersebut terbukti benar secara hukum, kami dapat dengan mudah mengidentifikasi dan mengambil langkah korektif yang diperlukan, mengingat pembelian dari pemasok tersebut terakhir kali kami lakukan pada Agustus 2024.

Lampiran 3. Bukti Hasil Audit PHPL PT Tanjung Redeb Hutani

Kami berkomitmen untuk senantiasa mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan menjadikan temuan hukum sebagai dasar utama pengambilan keputusan dalam rantai pasokan kami. Apabila pada pemeriksaan atau audit berikutnya ditemukan pelanggaran hukum terkait hal-hal tersebut, kami akan mengambil langkah yang tepat, tidak hanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip internasional yang diakui, termasuk keberlanjutan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Lampiran 4. Kepemilikan Sertifikat SVLK

Lampiran 5. Kepemilikan Sertifikat FSC

Kami juga terbuka untuk menerima informasi atau bukti hukum yang sah dari pihak mana pun terkait dugaan pelanggaran tersebut. Apabila bukti tersebut dapat diverifikasi kebenarannya melalui sumber hukum dan mekanisme penilaian yang berwenang, kami siap melakukan langkah korektif yang diperlukan secara transparan, konsisten, dan berintegritas.

Kami akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh pemasok kami dengan menggunakan sumber hukum dan data independen yang dapat diverifikasi. Komitmen kami adalah memastikan seluruh rantai pasok mematuhi hukum yang berlaku serta prinsip pengelolaan hutan lestari, dan kami tidak akan mengambil tindakan berdasarkan informasi yang belum terkonfirmasi secara hukum.

Kedua, kami menolak tuduhan bahwa kami menggunakan bahan baku hasil konversi hutan alam secara ilegal dan melanggar *EU Deforestation Regulation* (EUDR). Tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak didukung bukti hukum yang sah.

PT.PUTRA BUANA INDONESIA WOOD INDUSTRY

Seluruh rantai pasok kami dikelola sesuai **peraturan perundang-undangan Republik Indonesia**, prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, serta **standar keberlanjutan Forest Stewardship Council (FSC)**, termasuk larangan penggunaan bahan baku dari konversi hutan alam atau sumber ilegal. Setiap pemasok kami telah melalui proses *due diligence* yang ketat untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan bahan baku, sejalan dengan *EU Timber Regulation* dan EUDR.

Sejak kami beroperasi, tidak pernah ada penolakan atau pemberitahuan resmi dari otoritas Uni Eropa terkait pelanggaran EUDR, yang membuktikan bahwa produk kami diterima sesuai persyaratan hukum dan standar FSC. Kami tetap terbuka pada dialog konstruktif, namun menolak setiap tuduhan yang tidak didukung bukti, sambil terus menjalankan usaha secara patuh hukum, berkelanjutan, dan bertanggung jawab secara sosial.

Ketiga, menjawab beberapa pertanyaan terkait pertanyaan yang anda berikan:

- **Apakah ekspor ke perusahaan-perusahaan Uni Eropa yang disebutkan di atas menggunakan kayu bersertifikat FSC? Jikaya, kayu apa saja yang digunakan ?**

Ya. Ekspor kami ke perusahaan-perusahaan Uni Eropa yang dimaksud mencakup produk kayu bersertifikat FSC, dengan spesies utama yang digunakan adalah Bengkirai (*Shorea laevis*) dan Kapur (*Dryobalanops spp.*). Seluruh kayu tersebut berasal dari pemasok yang telah diverifikasi sesuai standar FSC dan peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk kelengkapan dokumen legalitas kayu seperti SKSHH atau dokumen setara. Kami memastikan pemisahan rantai pasok dan pencatatan material sesuai FSC Chain of Custody Standard, sehingga produk yang dikirim memenuhi persyaratan legalitas, keberlanjutan, dan kualitas yang berlaku di pasar Uni Eropa.

- **Apakah perusahaan PT Putra Buana Indonesia Wood Industry menjual kayu bersertifikat FSC pada tahun 2024 ?**

Sepanjang Periode tahun 2024 kami telah melakukan penjualan produk kayu bersertifikat FSC dan produk non-FSC, seluruhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta standar pasar internasional. Perusahaan menerapkan sistem kontrol internal yang memastikan pemisahan fisik dan administratif antara material FSC dan non-FSC sebagaimana diatur dalam FSC Chain of Custody Standard (FSC-STD-40-004). Untuk semua produk non-FSC, kami memastikan kepatuhan penuh terhadap persyaratan legalitas kayu melalui verifikasi dokumen resmi seperti SKSHH atau dokumen setara, yang divalidasi sebelum proses pengadaan dan produksi.

PT.PUTRA BUANA INDONESIA WOOD INDUSTRY

- Apa yang PT Putra Buana Indonesia Wood Industry minta dari pemasok kayu terkait keberlanjutan dan legalitas, dan bagaimana PT Putra Buana Indonesia Wood Industry menilai apakah persyaratan ini telah dipenuhi ?

Kami mewajibkan setiap pemasok kayu untuk memenuhi persyaratan keberlanjutan dan legalitas yang ketat, meliputi:

1. **Dokumen legalitas kayu** sesuai Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) atau standar legalitas setara yang diakui internasional.
2. **Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB)** atau dokumen setara yang sah secara hukum untuk setiap pengiriman bahan baku.
3. **Bukti asal usul bahan baku** yang dapat ditelusuri hingga titik panen/pemanenan (*traceability to origin*), termasuk koordinat lahan atau hutan sumber.
4. **Kepatuhan terhadap prinsip bebas deforestasi dan degradasi hutan**, mengacu pada standar FSC dan ketentuan EU Deforestation Regulation (EUDR).
5. **Tidak adanya keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia**, konflik lahan, atau pelanggaran terhadap hak masyarakat adat/lokal.

Penilaian pemenuhan persyaratan ini dilakukan melalui:

1. **Verifikasi dokumen** (SVLK, SKSHHKB/dokumen setara, FSC CoC, atau sertifikasi keberlanjutan lain).
2. **Analisis risiko pemasok** menggunakan data publik, hasil audit, dan uji tuntas internal.
3. **Verifikasi Independen berbasis teknologi** melalui pemantauan peta *Global Forest Watch* dan analisis citra satelit *Sentinel-2* untuk mendeteksi indikasi deforestasi atau perubahan tutupan lahan di lokasi sumber kayu.

Jika hasil evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian, pemasok diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu tertentu. Apabila ketidaksesuaian tidak diperbaiki, kerja sama akan dihentikan sesuai kebijakan pemblokiran pemasok yang berlaku. Selain itu, perusahaan akan bertanggung jawab terhadap produk yang sudah beredar dari pemasok yang terduga melakukan deforestasi atau pelanggaran, termasuk melakukan penarikan atau perbaikan informasi kepada pelanggan bila diperlukan.

Lampiran 6. Prosedur Pembelian

Lampiran 7. Kebijakan Chain of Custody PBIWI

PT.PUTRA BUANA INDONESIA WOOD INDUSTRY

Lampiran 8. Bukti Verifikasi Geolokasi

- Apakah PT Putra Buana Indonesia Wood Industry memiliki kebijakan untuk memblokir pemasok yang terkait dengan praktik tidak berkelanjutan ?

Kami memiliki kebijakan tegas untuk memblokir atau menghentikan kerja sama dengan pemasok yang teridentifikasi terlibat dalam praktik yang tidak berkelanjutan, termasuk deforestasi, degradasi hutan, atau pelanggaran hukum kehutanan.

Kebijakan ini kami jalankan dengan mengacu pada:

1. **PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021** tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi
2. **KEPUTUSAN MENTRI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022** tentang standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi legalitas dan kelestarian (SVLK).
3. **Standar FSC (Forest Stewardship Council)** yang melarang pasokan dari *Unacceptable Sources*, termasuk kayu hasil penebangan ilegal atau yang merusak Nilai Konservasi Tinggi (HCV).
4. **Regulation (EU) 2023/1115 – EUDR**, yang mengharuskan rantai pasok bebas deforestasi dan patuh pada hukum negara asal.

Implementasi kebijakan ini dilakukan melalui proses uji tuntas, penilaian risiko pemasok, dan verifikasi dokumen. Jika ditemukan indikasi ketidakpatuhan, kami segera memutus hubungan pasokan dan melaporkannya sesuai prosedur internal.

Selain itu, kami bertanggung jawab penuh terhadap produk yang telah beredar di pasar yang berasal dari pemasok yang kemudian terbukti atau terduga melakukan deforestasi atau pelanggaran hukum. Tanggung jawab ini mencakup transparansi kepada pelanggan, penarikan produk (*recall*) jika diperlukan, serta pelaksanaan langkah korektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan standar internasional yang kami anut.

Lampiran 9. Prosedur Non-Conformity

- Bagaimana perusahaan PT Putra Buana Indonesia Wood Industry memutuskan sumber kayu ?

Kami memutuskan sumber kayu melalui mekanisme dan proses yang selektif dan komprehensif berdasarkan kriteria legalitas, keberlanjutan dan persyaratan pasar

PT.PUTRA BUANA INDONESIA WOOD INDUSTRY

internasional.

- Secara hukum nasional dan keberlanjutan, kami memastikan pemasok memiliki dokumen **Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)** sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Dari aspek keberlanjutan internasional, kami mengutamakan pemasok bersertifikat **FSC (Forest Stewardship Council)** atau yang dapat menunjukkan praktik pengelolaan hutan lestari.
- Untuk pasar Uni Eropa, kami menerapkan prinsip *due diligence* mengacu pada **Regulation (EU) 2023/1115 – EUDR**, termasuk verifikasi bebas deforestasi dan kesesuaian hukum negara asal.

Keputusan akhir penetapan sumber kayu kami lakukan melalui proses evaluasi dokumen, penelusuran dan lacak balak, serta apabila diperlukan, audit lapangan oleh tim internal maupun pihak ketiga.

- **Apakah perusahaan PT Putra Buana Indonesia Wood Industry telah melakukan kebijakan atau proses sebagai respon terhadap EUDR ?**

Saat ini kami telah melakukan mekanisme uji tuntas secara internal dan mandiri untuk memastikan rantai pasok kami memenuhi persyaratan yang diminta oleh pasar dengan mengacu kepada kepatuhan **Regulation (EU) 2023/1115 (EUDR)**, khususnya:

- **Pasal 3** yang mensyaratkan bahwa produk berbasis kayu harus bersumber dari lahan yang bebas deforestasi (*deforestation-free*) dan diproduksi sesuai dengan hukum negara asal (*produced in accordance with the relevant legislation of the country of production*).
- **Pasal 9** yang mengatur kewajiban pengumpulan informasi, data geolokasi, serta bukti legalitas rantai pasok.

Untuk menjawab tantangan yang akan datang dengan lebih konkret kami juga sedang mengembangkan **Prosedur Kepatuhan EUDR** secara formal dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki kompetensi di bidang legalitas kayu, keberlanjutan, dan sistem lacak balak yang sesuai dengan standar internasional.

- **Apakah PT Putra Buana Indonesia Wood Industry memiliki sistem untuk memisahkan kayu hutan alam yang bersumber dari berbagai konsesi ?**

PT Putra Buana Indonesia Wood Industry memiliki sistem dan prosedur untuk memisahkan kayu hutan alam yang bersumber dari berbagai konsesi. Prosedur tersebut

PT.PUTRA BUANA INDONESIA WOOD INDUSTRY

5. kami laksanakan sesuai ketentuan **Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)** sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer 8 tahun 2021** tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi dan **SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022** tentang standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi legalitas dan kelestarian (SVLK), serta **Peraturan Menteri Perdagangan No.15 tahun 2021**.

Kami memastikan juga pemisahan tersebut sejalan dengan nilai-nilai FSC sesuai dengan **FSC-STD-40-004 V3-1**, yang mengatur pemisahan bahan bersertifikat dengan bahan non-sertifikat serta penerapan sistem untuk menjamin integritas klaim FSC kami.

Kami juga sedang mengembangkan sistem dan prosedur yang kedepannya dirancang untuk memenuhi **Regulation (EU) 2013/1115 (EUDR)**, khususnya **Pasal 3** mengenai *deforestation-free* dan *legal production*, serta **Pasal 9 ayat (1)(d)** yang mewajibkan pengumpulan informasi sumber bahan baku termasuk didalamnya geolokasi akurat untuk setiap manajemen hutan.

Tentu dengan sistem yang sedang berjalan dengan kombinasi SVLK dan FSC serta kedepannya juga dengan prasyarat EUDR, kami dapat menjamin pemisahakan dalam rantai pasok kami terdokumentasi dan transparan sesuai standar hukum nasional, sertifikasi keberlanjutan, dan regulasi dasar Uni Eropa.

- **Apa rencanaan pengadaan kayu PT Putra Buana Indonesia Wood Industry untuk tahun 2025 ?**

Untuk tahun 2025, PT Putra Buana Indonesia Wood Industry memastikan seluruh pengadaan kayu berasal dari sumber yang **legal** sesuai **Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)** sebagaimana diatur dalam Nomer 8 Tahun 2021 dan SK 9895 /MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta **Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 Tahun 2021** dan perubahannya, serta **berkelanjutan** sesuai prinsip **zero deforestation**.

Kami hanya akan bekerja sama dengan pemasok yang dapat menjamin seluruh aspek legalitas dan membantu kami dalam menyediakan **koordinat geolokasi titik tebang**, sertifikat legalitas, serta bukti kepatuhannya terhadap **Regulation (EU) 2023/1115 tentang Produk Bebas Deforestasi (EUDR)**, khususnya **Pasal 3** yang mewajibkan *deforestation-free*, *legal production*, dan *Due Dilligence Statement*.

Seluruh data yang mencakup aktivitas rantai pasokan kami akan diverifikasi menggunakan

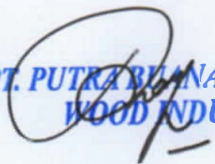
PT.PUTRA BUANA INDONESIA WOOD INDUSTRY

citra satelit (global forest watch dan sentinel-2) dan audit internal, sesuai

EUDR Article 9 tentang pengumpulan informasi dan **Article 10** tentang penyimpanan data serta dokumentasinya untuk ketertelusuran.

Terakhir, kami menghargai perhatian dan kepedulian yang diberikan terhadap isu ini, dan tetap berkomitmen untuk menjaga keterbukaan, transparansi, serta kepatuhan terhadap hukum dan standar keberlanjutan. Terima kasih atas kerja sama yang baik, dan untuk informasi pendukung, silakan merujuk pada lampiran yang kami sertakan di bawah ini

Semarang, 8 Augustus 2025


PT. PUTRA BUANA INDONESIA
WOOD INDUSTRY

Rendy Theodorus Soediono

General Manager

PT Putra Buana Indonesia Wood Industry

PT.PUTRA BUANA INDONESIA WOOD INDUSTRY

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Bukti Pengumuman Rencana Audit PT Kaltim Bhumi Palma

<https://drive.google.com/file/d/11M2BEFTVfKuo83A6lhntIPGiTz72bvLb/view?usp=sharing>

Lampiran 2. Bukti Hasil Audit PHPL PT Indosubur Sukses Makmur

https://drive.google.com/file/d/1SPlrZHKF4Wn-XhatrQzuCp9n47lvDim/view?usp=drive_link

Lampiran 3. Bukti Hasil Audit PHPL PT Tanjung Redeb Hutani

<https://drive.google.com/file/d/1vuCaSchXBm7H4KHq4IveomKkFj0AymTG/view?usp=sharing>

Lampiran 4. Kepemilikan Sertifikat SVLK

<https://drive.google.com/file/d/1fva4l-cN7sL6eDzWWWpj9gpLj20IGsxX/view?usp=sharing>

Lampiran 5. Kepemilikan Sertifikat FSC

<https://drive.google.com/file/d/11FeVFm9rOgTqntigYIUJfOfolOgGodqM/view?usp=sharing>

Lampiran 6. Prosedur Pembelian

https://drive.google.com/file/d/1kQqz8ebTTAeM0C_G27qawL39rdWgSGc5/view?usp=drive_link

Lampiran 7. Kebijakan Chain of Custody PBIWI

https://drive.google.com/file/d/19wyEarYI2EWnwWQoWzECVSIFEQrs_0Ly/view?usp=drive_link

Lampiran 8. Bukti Verifikasi Geolokasi

https://drive.google.com/file/d/1Wu9wk2SRN7XJTdgNgistuCRGObtYX4h6/view?usp=drive_link

<https://drive.google.com/file/d/1hUn5arjIreHG-f75UBMw4nZFJ8G0DVnt/view?usp=sharing>

Lampiran 9. Prosedur Non-Conformity

https://drive.google.com/file/d/1wqyEZ1nVAphSE6AaR6Ah2HGwLY_uoPDD/view?usp=drive_link